

**JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN**

LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

(Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 189/2002 tanggal 5 Februari 2002)

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya otonomi daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (BN no. 5000 hal 1B-12B) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 (BN No. 5326 hal 5B-10B dst) tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (BN No. 6066 hal 14 B-20B dst) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (BN No. 6336 hal 8B-15b dst) tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 (BN No. 6372 hal 5B-8B) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (BN No. 6436 hal 1B-9B) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 (BN No. 6468 hal 1B-9B) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MENLH/ 3/94 (BN No. 5556 hal 3B-5B) tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Jenis usaha /kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

KEDUA :

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan bersama oleh instansi pemberi izin operasional, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotamadya/ Kabupaten Administrasi setempat, dan instansi terkait lainnya.

KETIGA :

Pengawasan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dilakukan bersama oleh instansi pemberi izin operasional, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotamadya/ Kabupaten Administrasi setempat, dan instansi terkait lainnya.

KEEMPAT :

Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Proyek Pemerintah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan melalui pemimpin proyek yang bersangkutan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

DKI JAKARTA

ttd

H. FAUZIBOWO

NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002
NOMOR 41

LAMPIRAN :

JENIS USAHA/ KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

DI PROPINSI DKI JAKARTA

I. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket.
A.	Perhubungan Darat			

1.	Pembangunan Terminal		Terminal tipe C	
	a. Angkutan Jalan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
	b. Depo / Pool Angkutan jalan/depo Angkutan Kereta Api dengan luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
	c. Pengujian Kendaraan Bermotor , luas lahan			
2.	Pembangunan Jaringan jalan Kereta api panjang	Km	$\geq 0,5$ s.d < 5	
3.	Pembangunan Stasiun kereta api, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
4.	Pembangunan Depo peti kemas dgn luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
5.	Pembangunan Terminal terpadu, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
6.	Pembangunan Terminal Angkutan barang, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
B.	Perhubungan Laut	M^3	≥ 50.000 s.d < 250.000	
1.	Pengerukan alur pelayaran Dengan volume			
2.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :			
	a. dermaga dengan konstruksi masif :			
	• panjang			
	• Luas	M	≥ 50 s.d < 200	
	a. penahan gelombang (Break Water / Talud, Panjang	M^2	≥ 750 s.d < 6.000	
	b. prasarana pendukung	M	≥ 50 s.d < 200	

	<p>pelabuhan (terminal , gudang, container yard dll) luas lahan</p> <p>c. Depo peti kemas, luas lahan</p> <p>d. Sigle Point Mooring Boey untuk kapal dengan bobot</p> <p>e. Pelabuhan khusus/ dermaga khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> panjang luas 	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>GT</p> <p>M</p> <p>M²</p>	<p>$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$</p> <p>$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$</p> <p>≥ 500 s.d < 5000</p> <p>≥ 50 s.d < 200</p> <p>≥ 750 s.d < 6.000</p>	
No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
3.	<p>Pengerukan Kolam Pelabuhan :</p> <p>a. capital dregging dengan volume</p> <p>b. maintenance dregging dengan volume</p>	<p>M³</p> <p>M³</p>	<p>≥ 50.000 s.d < 250.000</p> <p>≥ 50.000 s.d < 350.000</p>	
4.	<p>Pengerukan Alur Pelayaran :</p> <p>a. capital dregging</p> <p>b. Maintenance dregging</p>	<p>M³</p> <p>M³</p>	<p>≥ 50.000 s.d < 250.000</p> <p>≥ 50.000 s.d < 350.000</p>	
5.	<p>Reklamasi (pengurukan)</p> <ul style="list-style-type: none"> luas lahan volume 	<p>Ha</p> <p>M³</p>	<p>$\geq 0,25$ s.d < 5</p> <p>≥ 50.000 s.d $< 1.000.000$</p>	
6.	<p>Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (dumping site) didarat</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume 	<p>Ha</p>	<p>≥ 50.000 s.d < 250.000</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Atau luas areal dumping 	M ³	0,25 s.d < 5	
C.	<p>Perhubungan Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Bandara Udara baru beserta/atau fasilitasnya <ol style="list-style-type: none"> a. - pemindahan penduduk - ataupun pemindahan lahan b. Reklamasi pantai <ol style="list-style-type: none"> o Luas o Vol. Urugan a. Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan vol urugan. 	<p>KK</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>M³</p> <p>M³</p>	<p>≥ 50 s.d < 200</p> <p>≥ 25 s.d < 100</p> <p>≥ 0,25 s.d < 5</p> <p>≥ 100 s.d < 1.000.000</p> <p>≥ 50 s.d < 500.000</p>	
D.	Telekomunikasi			
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Km	≥ 0,5 s.d < 5	
2.	Pemancar radio atau televisi	Ha	≥ 0,5 s.d < 1	
3.	<p>Antena telepon selular atau based transceiver station (BTS) dengan ketinggian menara</p> <ul style="list-style-type: none"> • kriteria zona I <ol style="list-style-type: none"> 1. lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta kepadatan penggunaan /pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat. 			

2. Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama .
3. Menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut :
 - a. diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi.
 - b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi
 - c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih
1. menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan harus diadakan kamuflase sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan.

M

25

M

20

M

			15	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria zona II a. lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat. b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal c. Menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan diatas permukaan tanah dengan ketinggian ditentukan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih 			
	<ul style="list-style-type: none"> a. menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamuflase sehingga terdapat keserasian antara 	M	25	

	bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan.	M	20	
		M	15	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria zona III a. lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan kurang padat. b. penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal. c. Menara telekomunikasi diatas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah. 	M	52	

I. Bidang Prasarana Wilayah

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
1.	<p>Bendungan atau waduk / situ atau jenis tampungan air lain</p> <p>a. pembangunan bendungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • tinggi atau • luas genangan <p>a. pembangunan waduk/ situ atau tampungan air lainnya dengan luas tampungan</p> <p>b. Peningkatan waduk/ situ atau tampungan air lainnya dengan luas tambahan dan luas tampungan</p>	<p>M</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>$\geq 3 \text{ s.d } < 5$</p> <p>$\geq 5 \text{ s.d } < 10$</p> <p>$\geq 7 \text{ s.d } < 10$</p> <p>$\geq 7 \text{ s.d } < 10$</p>	
2.	<p>Daerah Irigasi :</p> <p>a. Pembangunan baru</p> <p>b. Peningkatan dengan luas tambahan</p> <p>c. Percetakan sawah dengan luas (perkelompok)</p>	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>$\geq 50 \text{ s.d } < 100$</p> <p>$\geq 50 \text{ s.d } < 100$</p> <p>$\geq 30 \text{ s.d } < 50$</p>	
3.	<p>Rawa :</p> <p>Pengembangan rawa reklamasi rawa untuk kepentingan tata air dengan luas kawasan</p>	Ha	$\geq 1 \text{ s.d } < 2$	
4. a.	Pembangunan pengaman pantai atau perbaikan muara	M	$\geq 300 \text{ s.d } < 500$	

	<p>sungai atau break water dihitung dengan sejajar pantai dengan panjang</p> <p>Pembangunan pengaman pantai atau break water atau jetti dihitung dari tegak lurus pantai dengan panjang</p>	M	≥ 70 s.d < 100	
5.	<p>Sungai / kali atau kanal banjir :</p> <p>a. normalisasi sungai/ kali atau kanal banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> • panjang • vol. Pengerukan <p>a. pembangunan sungai/ kali atau kanal banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> • panjang • vol. Pengerukan <p>a. Pengerukan sungai/ kali atau kanal banjir dan kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan dengan vol. Pengerukan</p>	<p>Km</p> <p>M</p> <p>Km</p> <p>M</p> <p>M³</p>	<p>≥ 2 s.d < 3</p> <p>≥ 5000 s.d < 50.000</p> <p>≥ 2 s.d < 3</p> <p>≥ 5000 s.d < 50.000</p> <p>≥ 5000 s.d < 50.000</p>	
	<p>a. Pembangunan jalan layang dan terowongan dengan panjang.</p> <p>b. Pembangunan jembatan toko dengan panjang</p>	<p>M</p> <p>M</p>	<p>≥ 500 s.d < 750</p> <p>≥ 20 s.d < 50</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
7.	Jalan kendaraan atau jalan raya		-	

	<p>a. pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan.</p> <p>• panjang atau</p> <p>• luas</p> <p>a. peningkatan jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan</p> <p>• panjang atau</p> <p>• luas</p> <p>a. peningkatan jalan dengan pelebaran lahan</p> <p>• panjang atau</p> <p>• luas</p>	<p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>-</p> <p>$\geq 0,5 \text{ s.d } < 1$</p> <p>$\geq 0,5 \text{ s.d } < 1$</p> <p>$\geq 2,5 \text{ s.d } < 4$</p> <p>$\geq 1,5 \text{ s.d } < 2,5$</p> <p>$\geq 3 \text{ s.d } < 4$</p> <p>$\geq 2 \text{ s.d } < 3$</p>	
8.	<p>Persampahan</p> <p>Pembangunan transfer station dengan kapasitas.</p>	Ton/hari	$\geq 500 \text{ s.d } < 1000$	
9.	<p>Pembangunan kawasan</p> <p>a. dikawasan padat yang tidak tertata dengan kepadatan penduduk ≥ 150 orang/ha</p> <p>b. dikawasan peruntukan perumahan /permukiman yang dibangun secara horisontal</p> <p>c. dikawasan peruntukan perumahan /permukiman yang dibangun secara vertikal (rusun /apartemen)</p> <p>• luas lahan</p>	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>-</p> <p>$\geq 1 \text{ s.d } < 5$</p> <p>-</p> <p>$\geq 1 \text{ s.d } < 15$</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> jumlah lantai atau 	Lantai	$\geq 0,5 \text{ s.d } < 2$ $\geq 3 \text{ s.d } < 4$	
10.	<p>Air limbah</p> <p>a. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja termasuk fasilitas penunjangnya.</p> <p>b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya</p> <p>c. Pembangunan jaringan perpipaan air limbah</p>	<p>M^3</p> <p>M^3</p> <p>Ha</p>	$\geq 100 \text{ s.d } < 10000$ - - $\geq 100 \text{ s.d } < 10000$ - $\geq 2 \text{ s.d } < 10$	
11.	<p>Drainase</p> <p>a. pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan dengan panjang.</p> <p>b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran & pembebasan lahan.</p> <p>c. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran</p>	<p>Km</p> <p>Km</p> <p>M^2</p>	$\geq 2 \text{ s.d } < 3$ - - $\geq 3 \text{ s.d } < 5$ - $\geq 5 \text{ s.d } < 7$	
12.	<p>Air bersih</p> <p>a. pembangunan jaringan distribusi</p> <p>b. pembangunan jaringan transmisi dengan panjang</p> <p>c. instalasi pengolahan air bersih dengan luas lahan</p>	<p>Ha</p> <p>Km</p> <p>M^2</p>	$\geq 4 \text{ s.d } < 10$ $\geq 2 \text{ s.d } < 7,5$ $\geq 100 \text{ s.d } < 10.000$	
13.	Air baku	Liter/detik	$\geq 25 \text{ s.d } < 100$	

	Pengambilan air dan danau, sungai, mata air atau air permukaan lainnya dengan debit pengambilan			
14.	<p>Pembangunan pusat perkantoran , pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan,/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • luas lahan atau • luas lantai atau • jumlah lantai atau • tinggi bangunan <p>bangunan bawah gedung dengan kedalaman.</p>	<p>Ha</p> <p>M²</p> <p>Lantai</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 2000 s.d < 15.000</p> <p>≥ 4 s.d < 15</p> <p>≥ 15 s.d < 60</p> <p>≥ 3 s.d < 10</p>	
15.	<p>Jaringan Utilitas Bawah Tanah</p> <p>a. Galian terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panjang dan atau • Kedalaman <p>a. Pengeboran Horizontal dengan diameter</p> <p>b. Urugan tanah dengan volume isi</p>	<p>Km</p> <p>M</p> <p>Cm</p> <p>M</p>	<p>≥ 0,5 s.d. < 1</p> <p>≥ 1,10 s.d. < 3</p> <p>≥ 20 s.d. < 100</p> <p>≥ 5000 s.d. < 25.000</p>	
16.	Papan reklame/ Iklan dengan luas = P x L	M ²	≥ 150	
17.	Video Tron dengan luas = P x L	M ²	≥ 50	

I. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
I.	Sarana			
1.	Hotel Bintang <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kamar Luas lahan atau Luas bangunan 	Kamar Ha M ²	≤ 200 ≤ 2 ≤ 10.000	
2.	Hotel Melati	Kamar	≥ 40	
3.	Motel		Semua besaran	
4.	Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Kamar	≥ 40	
5.	Hunian wiata (Service Apartement) <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kamar Luas lahan atau Luas bangunan 	Kamar Ha M ²	- ≤ 200 ≤ 2 ≤ 10.000	
6.	Pondok wisata (guest house)	Kamar	≥ 40	
7.	Restaurant/rumah makan	Kursi	≥ 100	
8.	Jasa boga / katering	Porsi	≥ 1000	
9.	Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan		Semua besara.	
II	Objek & daya tarik wisata	Ha	≥ 1	
1.	Objek wisata			
2.	Taman rekreasi	Ha	≥ 5	
3.	Gelanggang renang		Semua besaran	
4.	Gelanggang bola gelinding		Semua besaran	

5.	Bioskop		Semua besaran	
6.	Arena latihan Golf (driving range)		Semua besaran	

IV Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Rumah sakit type C & D a. luas lahan b. Luas bangunan c. Jumlah tempat tidur	Ha M ² Buah	≤ 2 ≤ 10.000 ≤ 300	
2.	Industri obat tradisional		Semua besaran	
3.	Laboratorium kesehatan		Semua besaran	

I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
A.	Pertambangan Umum	Ha		
1.	Luas perizinan (KP) luas daerah terbuka untuk penambangan didarat dan dilaut dengan luas		≤ 10	
2.	Tahap eksploitasi produksi bahan galian golongan C (BGGC) Penggalan tanah untuk konstruksi terowongan saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, pipa gas	M3 / th (ROM)	< 100.000 Semua besaran	
B.	Minyak dan gas bumi			
1.	Kegiatan seismik (eksplorasi) a. dilaut		Semua besaran	Kewenangan perijinan dipemerintah pusat

	b. didarat		Semua besaran	
2.	Pemboran eksplorasi a. dilaut b. didarat		Semua besaran Semua besaran	Kewenangan perijinan dipemerintah pusat
3.	Eksplorasi minyak bumi a. di laut b. di darat	BOPD BOPD	Semua besaran Semua besaran	- Kewenar perijinan dipemerintah pusat • Sesuai ketentuan
4.	Eksplorasi gas bumi a. di laut b. di darat	MMSCFD MMSCFD	< 90 < 30	• kewenar perijinan dipemer pusat . • sesuai ketentuan
5.	Pengolahan minyak dan gas bumi a. kilang mini LNG/ LPG b. kilang minyak pelumas bekas c. kilang minyak	MMSCFD Ton/ th BBLS/ hari	< 50.000 < 10.000 < 10.000	• kewenar perijinan dipemer pusat - Se ketentuan
6.	Niaga minyak dan gas bumi : a. pipa transmisi di darat/ laut • panjang • diameter b. SPBU, SPBS, SPNLG	Km Inchi	< 100 < 20 semua besaran	

C.	Ketenagalistrikan	W s.d Mw	> 5000 s.d < 10	<ul style="list-style-type: none"> • diwajibkan: membua sumur resapan • konserv: dilakuka melalui kegiatan injection
1.	Tenaga listrik utk kepentingan sendiri (genset)			
2.	Tenaga listrik utk kepentingan umum (genset)	W s.d Mw	> 5000 s.d < 10	
D.	Pengambilan air bawah tanah	Liter/detik	< 10	
1.	Pengambilan air bawah tanah			

I. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dan atau unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas	Ha	≥ 5 s.d < 10	
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dan atau unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas	Ha	≥ 5 s.d < 10	
3.	Agrowisata dengan luas	Ha	≥ 10 s.d 50	
4.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	
5.	Penanganan pasca panen (cold storage) dengan investasi	Rp.	> 20 juta s.d 600 juta	Tidak lahan bangun:

II. Bidang Peternakan.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Budidaya sapi perah	Ekor	≥ 20	
	a. terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 50	
	b. sapi produktif dengan populasi			
2.	Budidaya ayam potong	Ekor	≥ 15.000	
	a. terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi persiklus	Ha	≥ 1	
	b. luas lahan			
3.	Budidaya ayam petelur	Ekor	≥ 10.000	
	a. terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk	Ha	≥ 1 ha s.d 2 ha	
	b. luas lahan			
4.	Budidaya burung puyuh	Ekor	≥ 25.000	
	a. terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi			
5.	Budidaya itik dan atau entog	Ekor	≥ 15.000	
	a. terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi			
6.	Budidaya kambing dan domba	Ekor	≥ 300	
	• terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi.			

7.	Penangkaran burung perkutut <ul style="list-style-type: none"> • terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi. 	Ekor	≥ 5000	
8.	Rumah potong hewan <ul style="list-style-type: none"> a. ayam potong dengan kapasitas produksi b. sapi kerbau c. kambing/domba 	Ekor	≥ 1000 semua besaran semua besaran	
9.	Tempat penampungan ayam <ul style="list-style-type: none"> • terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi. Dengan kapasitas produksi 	Ekor	≥ 15000	
10.	Pasar hewan terpadu diperkotaan		Semua besaran	
11.	Rumah sakit hewan		Semua besaran	
12.	Kebun binatang		Semua besaran	
13.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayoman satwa		Semua besaran	

VIII. Bidang Peternakan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
1.	Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan di luar daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum. <ul style="list-style-type: none"> • panjang dermaga 	M^3	$\geq 20 \text{ s.d } < 200$	

	<ul style="list-style-type: none"> • pemecah gelombang • mempunyai kawasan 	M ³ Ha	$\geq 50 \text{ s.d } < 200$ $\geq 5 \text{ s.d } < 10$	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • volume pengerukan • kedalaman pengerukan 	M3 M3	$\geq 100.000 \text{ s.d } < 500.000$ $\geq 2 \text{ LWS s.d } 4 \text{ LWS}$	
3.	Pengerukan /reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	Ha	$> 5 \text{ s.d } < 25$	
4.	Budidaya ikan di air laut <ul style="list-style-type: none"> a. budidaya kerang mutiara b. budidaya rumput laut dengan luas c. budidaya ikan laut dengan jaring apung • ukuran • unit • luas lahan 	Ha Ha M2 Unit Ha	$\geq 5 \text{ s.d } < 50$ $\geq 5 \text{ s.d } < 50$ - - 50 100 ≥ 1	
5.	Budidaya ikan payau <ul style="list-style-type: none"> a. budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi 	Ha	$\geq 5 \text{ s.d } < 50$ - -	

	intensif atau dengan unit pembekuan /cold storage dan atau unit es balok dengan luas.		-	
	b. Pembenihan udang dengan kapasitas produksi benur	Ekor/thn	$\geq 40.000.000$	
6.	Budidaya ikan di air tawar	Luas perairan umum	$\geq 5 \text{ s.d } < 10$	
	a. budidaya ikan air tawar dengan jaring apng	Luas lahan (ha)	$\geq 5 \text{ s.d } < 50$	
	b. budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif			
7.	Usaha penanganan /pengolahan	Ton/hari	-	
	a. usaha pengolahan tradisional dengan kapasitas		$\geq 1 \text{ s.d } < 5$	
	b. usaha penanganan /pengolahan ikan modern/maju seperti :	Ton/hari		
	<ul style="list-style-type: none"> • pembekuan/cold storage • pengalengan ikan • penanganan ikan segar 	Ton/hari	$0 \text{ s.d } < 5$ semua besaran $0,5 \text{ s.d } < 5$	
8.	Usaha perikanan terpadu		Semua besaran	

IX. Bidang Kehutanan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
1.	Moulding, frame moulding, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	$> 300 \text{ M3/ bulan}$	
2.	Sawn timber,	M3/ bulan	$> 300 \text{ M3/ bulan}$	

	kebutuhan bahan baku			
3.	Usaha pembuatan palet, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
4.	Blok board , kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
5.	Fancy wood, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
6.	Particle board, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
7.	Paper overlay plywood, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
8.	Block profile door and window, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
9.	Wood working , kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
10.	Industri papan partikel, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
11.	Finjer joint laminating dowel, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
12.	Laminating board, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
13.	Finger joint flooring, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
14.	Solid door, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
15.	Craft furniture, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	

16.	Wooden furniture, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
17.	Panel furniture, kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
18.	Rattan furniture, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
19.	Picture frame moulding, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
20.	Moulding furniture Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
21.	Wicher furniture, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
22.	Parquet and flooring, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/bulan	
23.	Laminating decorative, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
24.	Industri papan serat, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/bulan	
25.	Usaha pengeringan kayu, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
26.	Usaha pengawetan kayu, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/bulan	
27.	Usaha penyerutan kayu, Kebutuhan bahan baku	M3/ bulan	> 300 M3/ bulan	
28.	Usaha pembuatan kusen,	M3/ bulan	> 300 M3/bulan	

	Kebutuhan bahan baku			
29.	Industri kayu lapis/ plywood, Kebutuhan bahan baku		Semua besaran	
30.	Pengembangan wisata alam pada hutan kota, Kebutuhan bahan baku		Semua besaran	
31.	Pengembangan wisata alam terbatas pada kawasan hutan, Kebutuhan bahan baku		Semua besaran	

X. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
A.	Perindustrian			
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahantapa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daing dalam kaleng ; susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental, dengan produksi riil	Ton/ thn Investasi (Rp)	> 2.000 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya dengan produksi riil	Ton/thn	> 2.000	
3.	Es krim dari susu dengan produksi riil	Liter/ thn	> 350.000	
4.	a. buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/ thn	> 2.500	

	dengan produksi riil b. sayuran dalam kaleng dengan produksi riil	Ton/ thn	> 2.000	
5.	Buah-buahan dalam botol/ kemasan, dengan produksi riil	Ton /thn	> 2.200	

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
6.	a. Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) dengan produksi riil	Ton/ thn	> 2.200	
	b. Sayuran yang dilumatkan	Ton/ thn	> 2.200	
7.	a. Air sari pekat buah- buahan dengan produksi riil	Ton/ thn	> 2.200	
	b. Pengolahan dan pengawetan lainnya utk buah-buahan dan sayuran	Ton/ thn	> 2.200	
	c. Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah buahan dengan produksi riil	Ton/thn	> 2.500	
	d. Air minum dalam kemasan	Ton/thn	semua besaran	
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan dengan produksi riil	Ton/thn	> 2.200	
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan			

	lainnya beku. Dengan produksi riil	Ton/thn	> 2. 000	
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati, dengan produksi riil	Ton/ thn	> 1.000	
11.	Margarine, dengan produksi riil	Ton/ thn	> 1.000	
12.	Minyak goreng kelapa dengan produksi riil	Ton/ thn	> 4.500	
13.	Minyak goreng kelapa sawit dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
16.	Tepung terigu dengan produksi riil	Ton/thn	> 5.000	
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya dengan produksi riil b. Makanan dari tepung dengan produksi riil	Ton/thn Ton/thn	> 5.000 > 1.000	
18.	Pembuatan gula lainnya dengan produksi riil	Ton/thn	> 5.000	
19.	Sirup bahan dari gula dengan produksi riil	Ton/thn	> 200	
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup dengan investasi	Rp.	600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
	b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/thn	> 1.000	
22.	a. Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka) dengan penggunaan singkong	Ton/thn	> 9.000	
	b. Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/thn	> 9.000	
23	The ekstrak dengan produksi riil	To/thn	> 2.000	
24	Kecap dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.500	
25.	Tahu dengan penggunaan kedelai dengan produksi riil	Ton/thn	> 3.000	
26.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
27.	Komponen bumbu masak dengan produksi riil	Kg/thn	> 2.600	
28.	Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
29.	Garam meja, garam bata, garam lainnya dengan produksi riil	Ton/thn	> 500	Tidak termasuk lahan dan bangunan
		Investasi	> 600	
		(Rp)	juta	
30.	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan	Ton/thn	> 500	

	lainnya dengan produksi riil b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (Bentuk tepung, butiran pelet) dengan produksi riil c. Ransum/pakan hewan dengan produksi riil	Ton/thn	> 2.000	
		Ton/thn	> 2.000	
31.	a. Ransum setengah jasi /konsentrat, ternak besar, ternak kecil , aneka ternak, ternak unggas dengan produksi riil. b. Pakan lain utk ternak besar, kecil, unggas dan ternak lainnya dengan produksi riil.	Ton/thn	> 2.000	
		Ton/thn	> 2.000	
32.	Anggur dan sejenisnya dengan produksi riil	Ton/thn	> 5.000	

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
33.	a. Minuman ringan lainnya dengan produksi riil	Liter/thn	> 1.200.000	
		Liter/thn	> 1.600.000	
	b. Minuman tidak mengandung CO ₂ , dengan produksi riil	Liter/thn	> 105.000	

	c. Minuman ringan mengandung CO2 dengan produksi riil d. Minuman beralkohol kurang dari 1% dengan produksi riil	Liter/thn	> 5.000	
34.	Industri aneka tenun		Semua besaran	
35.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campur serat sintetis dan setengah sintetis tumbuh-tumbuhan : kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan dengan investasi : Pelusuan pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses, penyempurnaan dengan produksi riil	Rp Lusin / thn	> 1 miliar > 6.000	Tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	Kain cetak dengan investasi	Rp	1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
37.	Pembatikan dengan investasi	Rp	1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Barang dari kulit dengan investasi	Rp	1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
39.	Sepatu kulit dengan investasi	Rp	1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Penggergajian dan pengawetan kayu dengan produksi riil	M3 / thn	> 1.000	Tidak termasuk lahan dan bangunan
41.	Komponen rumah tangga dari kayu (prefab housing) dengan investasi	Rp	1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
42.	Decorative plywood dengan produksi riil	M3 / thn	> 1.500	

43.	Particle board, had board, block board dengan produksi riil	M3 / thn	> 1.500	
44.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi , chopstick, tusuk gigitan sendok es krim dari kayu dengan investasi	Rp	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
45.	Perabot/ kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV, dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
46.	Rotan barang jadi dengan investasi	Rp	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
47.	Chopstick , tusuk sate dari bambu dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
48.	Perabot rumah tangga lainnya dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/ sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya dengan produksi riil	M2/ thn Investasi (Rp)	> 1,5 juta > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri	M2/ thn Investasi	> 1,5 juta > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

	kertas dengan produksi riil	(Rp)		
51.	Kertas rumah tangga , kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue dengan produksi riil	M2/ thn Investasi (Rp)	> 1,5 juta > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkesut, kertas dan karton ytdl, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya dengan produksi riil	M2/ thn Investasi (Rp)	> 1,5 juta > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas dan karton berlapis , kertas stationary, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas & krayon yttgm dengan produksi riil	M2/ thn Investasi (Rp)	> 1,5 juta > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Industri percetakan dan penerbitan dengan produksi riil	M2/ thn Investasi (Rp)	> 0,5 juta > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
55.	<p>Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna /pigmen zat anorganik lainnya, hsl ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen :</p> <p>Zat pewarna tekstil, dengan produksi riil</p>	<p>Ton / thn</p> <p>Investasi (Rp)</p>	<p>> 1,5 juta</p> <p>> 1 miliar</p>	Tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	<p>Elemen kimia ,fosfida, kaarbida, air suling/ murni, udara air/ udara kempa an asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam :</p> <p>Basa organik dan oksida logam hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen) :</p> <p>Garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromida, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat dsb)</p> <p>Fisi elemen kimia dan isotop elemen kimia radio aktif dan isotop radio :</p>	<p>Ton / thn</p> <p>Investasi (Rp)</p>	<p>> 1.000</p> <p>> 1 miliar</p>	Tidak termasuk lahan dan bangunan

	Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm. Dengan produksi riil			
57.	a. Terpentin bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/ kayu : tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu : b. Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya dengan investasi c. Karbon aktif, arang kayu (charcoal), briket, arang tempurung kelapa) : industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya dengan investasi	Rp. Rp. Rp.	> 1 miliar > 1 miliar > 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum), dengan investasi 	Rp.	> 1 miliar	
58.	Hasil antara phenol dan hasil anantara anilin dan turunannya, zat warna utk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

	pewarna/pigmen lainnya, hsl ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen dengan investasi			
59.	<p>Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, trichloro ethylene acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya :</p> <p>Propylene oxide dan glycol. Dichloride : turunan propylene lainnya : metil butadiene, bitadiena, butyl acrylate, butylene, glycol, turunan butane lainnya :</p> <p>Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidine, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitrile polymer (SAN).</p> <p>Benzene dan turunan lainnya :</p> <p>Benzaldehyde, benzoic acid, benzyl alcohol, benzyl chloride, caprolactam, toluene dan turunan lainnya :</p> <p>Phthalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara dengan investasi.</p>	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
60.	<p>Bahan kimia khusus (BKK) utk pengolahan air, bahan kimia khusus utk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik : bahan kimia utk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.</p> <p>Hasil ikutan / sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus dengan investasi</p>	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
61.	<p>a. Pelarut kloroform, ether, acetate, ether, carbon, disulfida, dioctyl phthalate (DOP), glycol, dibutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DINP) diiododacyl phthalate (DIDP), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphthalate, dimethyl euphoxide, pelarut lainnya dengan investasi</p> <p>b. Ester lauric acid, oxalic acid polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya dengan investasi :</p>	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

	c. Asam organik : citric, formic (asam semut), tannic, tartaroc, adipic acid, fatty, gluconic acid, asam organik lainnya dengan investasi :	Rp.	> 1 miliar	
	d. Zat aktif permukaan : alkyl suplphonate/linier alkylate suphonat (LAS), alky benzene sulphonat (ABS) / alkyl ariil ether sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl ether sulphate/alkyl ariil ether sulphate, seny, almonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya dengan investasi :	Rp.	> 1 miliar	
		Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> Bahan pengawet : Formalin (Larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, nitril 	Rp.	> 1 miliar	

	<p>formaldehide, sulfoksilat, natrium iso askorbat, nitril dehydro acetat, bahan pengawet lainnya dengan investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya : • Polyhydric alkohol pentaerythritol, mannitol. D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya : bio gas • Bahan organik lainnya : Monosodium glutamato (MSG), Kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam slearat, bahan organik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm. 	Rp.	> 1 miliar	
		Rp.	> 1 miliar	
		Rp.	> 1 miliar	
62.	Pupuk alam yang berasal dari batuan, bukan batuan, pupuk alam / non sistesis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sistesis dengan investasi :	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
63.	Pupuk tunggal pospor atau K : (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
64.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan majemuk dan	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

	campuran dengan investasi			
65.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
66.	Damar, alkyd dan polyester, amino (aminoplas) pollamida, epoxide, phenolic, allicone, damar buatan lainnya : hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (Resin sintetis) dan bahan plastik dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
67.	Lateka sintetis, polybutadine (BR) Polychlorobutadine (CR), Polybutadine styrene (CR), polychloroprene (Neoprene) butyl rubber (BR), acrylonitrile, butadiene rubber (NBR), ethylene	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

	propylene non conjugatediene rubber (EPDM) karet buatan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan dengan investasi			
68.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing) dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
69.	Insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, nematisida, molusida, akarsida, algesida, untuk pertanian / industri : insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga : preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfektans) : pestisida lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama, industri formulasi : obat nyamuk padat dengan investasi :	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Bahan baku zat pengatur tubuh senyawa : Naphtalene, phenty, ethylene, generator, piperidilide, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya : zat pengatur tubuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tubuh dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket	
71.	Industri cat pernis dan lak :	Ton/thn	> 1. 000	Tidak termasuk lahan dan bangunan	
	a. Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polly ester yang dilarutkan dalam media bukan air dengan produksi riil .	Ton/thn	> 1. 000		
	b. Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air dengan produksi riil				
	c. Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya dilarutkan dalam media bukan air dengan produksi riil				
	d. Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air dengan produksi riil	Ton/thn	> 1. 000		
	e. Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya dilarutkan dalam media air dengan produksi riil				
	f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil dan acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air dengan produksi riil	Ton/thn	> 1. 000		
	g. Pernis, lak				

	<p>(Lacquers), dempul, plamur dengan produksi riil.</p> <p>h. Cat / pernis dan lak lainnya dengan produksi riil</p> <p>i. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat pernis dan lak dengan produksi riil.</p>	<p>Ton/thn</p> <p>Ton/thn</p> <p>Ton/thn</p> <p>Ton/thn</p>	<p>> 1. 000</p> <p>> 1. 000</p> <p>> 1. 000</p> <p>> 1. 000</p>	
72.	<p>a. Sabun rumah tangga, sabun bukan keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci dengan investasi</p> <p>b. Bahan pencuci</p>	<p>Rp</p> <p>Rp</p>	<p>> 600 juta</p> <p>> 600 juta</p>	<p>Tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> • Produk untuk kesehatan 	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk

	gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih : keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi dengan investaasi			lahan bangunan
73.	<p>a. Sediaan rias wajah, wangi-wangian rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur dengan investasi</p> <p>b. Kosmetik lainnya dengan investasi</p> <p>c. Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya, mandi : hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang kosmetik dengan investasi.</p>	<p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p>	<p>> 600 juta</p> <p>> 600 juta</p> <p>> 600 juta</p>	<p>Tidak terr lahan bangunan</p> <p>Tidak terr lahan bangunan</p>
74.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis termoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perekat degan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak terma lahan dan bangunan
75.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidat terr lahan bangunan
76.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya , hasil ikutan / hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri	Rp.	> 600 juta	Tidak termasu lahan dan ban
77.	Gelatin (selain utk bahan peledak dan bahan perekat) isolasi tahan panas selain plastik karet, semir dan krim , bahan kimia dan barang kimia lainnya , hasil ikutan / sisa	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasu lahan dan ban

	dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya : kertas dan film fotografic dengan investasi :			
78.	Barang –barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar khusus (Khusus karbon black) dengan investasi :	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
79.	Ban luar , ban dalam , barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain daripada karet kertas , ban luar angin bekas (used pneumatic tyres) , ban lainnya , hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam dengan investasi :	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
80.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi lainnya , hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi dengan investasi :	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
81.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dengan investasi :	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
82.	Belt coveyor , V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korusi utk valve, barang-barang dari keret utk keperluan industri lainnya, hasil ikutan sisa dan jas penunjang industri barang-barang dari karet utk keperluan industri dengan investasi :	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
83.	a. sepatu olah raga, barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian; perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau disesapi karet vulkanisasi; pelat, lembaran jalur,	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban

	<p>batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras, pipa barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada no 50 diatas) ;Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk pada nomor 83 dan 84 diatas dengan investasi .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun dengan investasi. 	Rp.	> 600 juta	
84.	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik dengan investasi :	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
85.	Plastik lembaran berbagai jenis utk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/ sisa dan penunjang industri barang plastik lembaran dengan investasi :	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
86.	Media rekaman utk suara/ gambar/ data, hasil ikutan/ sisa dan penunjang industri media rekaman dari plastik dengan investasi .	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
87.	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik , keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan /sisa dan penunjang industri perabotan, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik dengan investasi .	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban

88.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kemasan dari plastik dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
89.	Peralatan teknik/ industri dari plastik, hsl ikutan/sisa dan penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
90.	Peralatan kesehatan/laboratorium , barang pakaian dan perlengkapan termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya , hasil ikutan/sisa dan penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
91.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan /sisa dan penunjang industri bahan perabot rumah tangga dari porselin dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
92.	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin, keramik/porselin dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
93.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin,alat listrik/teknis dari porselin, hasil /sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
94.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin hasil ikutan /sisa dan penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
95.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/ sisa dan penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban

96.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca , hasil ikutan/sisa dan penunjang industri alat-alat laboratorium farmasi dan kesehatan yang terbuat dari kaca dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
97.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacamnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
98.	Botol dan guci dari kaca , kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kemasan dari gelas dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
99.	Barang dari kaca keperluan bangunan , serat dan barang serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca , kaca dalam bentuk gumpal bola, batang dan tabung: Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun hasil ikutan/sisa dan penunjang industri barang lainnya dari kaca dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
100.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca ber dinding dua atau lebih utk isolasi , hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kaca lembaran dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
101.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
102.	Hasil ikutan/sisa dan penunjang industri semen dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
103.	Ubin semen , bata/dinding dan genteng dari semen pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban

	dari semen untuk konstruksi dengan investasi.			
104.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen : pot bunga dari semen	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
105.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hodrolis, kapur kembang , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur dengan investasi.	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
106.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
107.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat , hsl ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat utk keperluan rumah tangga dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
108.	<p>a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin</p> <p>b. Batu bata press mesin dan tangan , semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hsl ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat dengan investasi</p>	Rp	<p>> 600 juta</p> <p>> 600 juta</p>	Tidak termasuk lahan dan ban
109.	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
110.	Barang dari batu keperluan rumah tangga , bahan bangunan dari batu, barang seni /pajangan dari batu , hsl ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu utk keperluan rumah tangga , batu pipisan dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
111.	Barang dari batu utk keperluan industri , barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya hasil	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu utk keperluan lainnya dengan investasi			
112.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam , barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix dan marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
113.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan , hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri dari barang marmer utk keperluan bahan bangunan dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
114	Barang dari marmer/batu pualam, granit, onix utk keperluan lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam utk keperluan lainnya dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
115.	Asbes semen dalam bentuk lembaran , buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
116.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan bulu kempa dari serat asbes yang dikempa dari serat asbes, penyambung dari erat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan , barang lainnya dari asbes utk keperluan industri , hsl ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
117.	Perabot rumah dari asbes, barang dari asbes utk keperluan lain , hsl ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban

	keperluan lainnya dengan investasi.			
118.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas pembungkus (abrasive paper) barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
119.	Industri penggilingan baja batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
120.	Industri penempaan baja batangan berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan baja tempa bentuk lainnya dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
121.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
122.	Ekstruksi logam bukan besi dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
123.	Penempatan logam bukan besi dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
124.	Industri alat pertanian dari logam dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban

No	Jenis kegiatan	Satuan	Skala/besaran	ket
125.	Industri pertukangan dan pemotongan dari logam dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
126.	Industri alat dapur dari aluminium dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
127.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
128.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ydtl dari logam dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
129.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam dengan	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban

	investasi			
130.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
131.	Barang dari aluminium untuk bangunan dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
132.	Konstruksi baja untuk bangunan dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
133.	Pembuatan ketel dan bejana tekan dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
134.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
135.	Industri paku, mur dan baut	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
136.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
137.	Industri macam-macam wadah dari logam	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
138.	Industri kawat logam; kawat galban/non galban, baja stainless dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
139.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
140.	Industri lampu dari logam dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
141.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
142.	Industri mesin uap, turbin, dan kincir	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
143.	Industri motor pembakaran dalam dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
144.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
145.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
146.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban

147.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
148.	Mesin pengolahan /pengerjaan logam dan perlengkapannya dengan kapasitas	Ton/thn	> 100	
149.	Mesin pengolahan /pengerjaan kayu dan perlengkapannya dengan kapasitas	Ton/thn	> 100	
150.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu dengan kapasitas	Ton/thn	> 100	
151.	Industri mesin tekstil dengan kapasitas	Unit/thn	> 100	
152.	Industri mesin percetakan dengan kapasitas	Unit/thn	> 100	
153.	Mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan, minuman serta mesin pengolahan lainnya dengan kapasitas	Unit/thn	> 100	
154.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
155.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus , dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
156.	Mesin kantor dan akuntansi manual dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
157.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
158.	Mesin jahit dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
159.	Alat berat dan pengangkat dengan kapasitas	unit/thn	> 30	
160.	Mesin fluida	unit/thn	> 30	
161.	Mesin pendingin	unit/thn	> 30	
162.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl, dengan kapasitas	unit/thn	> 30	
163.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban

	ytdl dengan investasi			
164.	Mesin pembangkit listrik dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
165.	Motor listrik dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
166.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan dengan kapasitas	unit/thn	> 10.000	
167.	Panel listrik dan switch gear dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
168.	Mesin las listrik dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
169.	Mesin listrik lainnya dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
170.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
171.	Industri radio dan TV dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
172.	Industri alat telekomunikasi dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
173.	Peralatan dan perlengkapan sinar X, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
174.	Sub assembly dan komponen elektronika, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
175.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
176.	Industri accumulator listrik, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
177.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
178.	Industri komponen lampu listrik dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
179.	Kabel listrik dan telepon, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
180.	Alat listrik dan komponen lainnya, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
181.	Bangunan baru kapal dengan investasi	Rp.	> 1 miliar atau 100 – 3.000	Tidak termasuk lahan dan ban

		DWT		
182.	Motor pembakaran dalam untuk kapal, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
183.	Peralatan dan perlengkapan kapal dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
184.	Perbaikan kapal dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
185.	Pemotongan kapal dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
186.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
187.	Perlengkapan kendaraan roda empat Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
188.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
189.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
190.	Industri sepeda dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
191.	Industri perlengkapan sepeda dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
192.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pangatur manual dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
193.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban

194.	Kamera fotografi,dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
195.	Kamera sinematografi , proyektor dan perlengkapannya, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
196.	Industri jam dan sejenisnya dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
197.	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisadan jasa penunjang industri permata . barang perhiasan dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
198.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
199.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
200.	Stick, bad dan sejenisnya,bola dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
201.	Mainan anak-anak dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
202.	Pena dan perlengkapannya, pensil dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
203.	Pita mesin tulis/gambar dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
204.	Payung kain dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan ban
B.	Perdagangan			
1.	Laboratorium surveyor, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
2.	Laboratorium pengujian mutu, dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store) dengan luas	M2	> 1.000	
4.	Jasa pergudangan (Veem)	Ha	< 2 atau	

	<ul style="list-style-type: none"> • luas • luas bangunan 	M2	< 10.000 atau > 600	
5.	Pusat pertokoan/ perdagangan <ul style="list-style-type: none"> • luas lahan • luas bangunan 	Ha M2	< 2 atau < 10.000	
6.	Bengkel besar dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
7.	Toko bahan kimia dengan investasi	Rp.	> 1 miliar	Tidak termasuk lahan dan ban
8.	Pasar tradisional dengan luas	Ha	≤ 2	

Daftar istilah :

Cm = centi meter

M = meter

M2 = meter persegi

M3 = meter kubik

Km = kilometer

GT = gros tonage

Ha = hektar

P = panjang

L = lebar

P X L = panjang kali lebar

W = watt

Kw = kilowatt

Kwh = kilowatt hour

Kv = kilovolt

Mw = megawatt

Mwh = megawatt hour

Kcal = kilo kalori

TBq = terra becquerel

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari

MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

KK = kepala keluarga

TK = tenaga kerja

KP = kuasa pertambangan

ROM = raw of material = bahan mentah

LPG = liquefied petroleum gas = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = liquefied natural gas = gas alam yang dicairkan

ROW = right of way = daerah milik jalan (damija)

BOD = biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis

COD = chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = dissolved oxygen = oksigen terlarut

TSS = total suspended solid = total padatan tersuspensi

TDS = total dissolved solid = total padatan terlarut

SPBU = stasiun pengisian bahan bakar

BBG = bahan bakar gas

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

ttd

SUTIYOSO

